

**Peran World Health Organization (WHO) dalam Menangani Krisis
Kesehatan Internasional di Masa Pandemi Covid-19**

Makalah

Diususun Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Akhir Semester

Mata Kuliah Lembaga – Lembaga Internasional

Dosen Pengampu :

Dr. Ija Suntana, M.Ag.



Disusun Oleh :

Ardelia Fajrianti

(NIM 1193030011)

PRODI STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Semester 6 /A

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena telah melimpahkan rahmat-Nya dengan rahmat serta nikmat yang diberikan-Nya sehingga dapat terselesaikannya makalah yang berjudul “**Peran World Health Organization (WHO) dalam Menangani Krisis Kesehatan Internasional Di Masa Pandemi Covid-19**”. Shalawat serta salam tidak lupa kami panjatkan kepada Rasulullah Saw. Kepada keluarganya, sahabatnya, tabiit tabiin dan mudah - mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya.

Makalah yang ada di hadapan para pembaca merupakan ujian akhir semester mata kuliah Lembaga – Lembaga internasional yang membahas mengenai WHO (world health organization), peran Who dalam krisis Kesehatan internasional di masa pandemic Covid-19.

Dan juga saya ucapkan kepada teman-teman yang telah berkontribusi dengan memberikan ide - idenya sehingga makalah ini bisa disusun dengan baik dan rapi. Saya berharap semoga makalah ini bisa menambah pengetahuan bagi para pembaca. Namun terlepas dari itu, saya memahami bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga saya sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi terciptanya makalah selanjutnya yang lebih baik lagi.

Bekasi, Juli 2022

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan	2
BAB II	3
PEMBAHASAN	3
A. Tujuan dan Fungsi WHO	3
B. Peran WHO dalam menangani krisis Kesehatan Internasional di masa pandemic Covid-19	5
BAB III PENUTUP	9
A. Kesimpulan	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuk untuk dapat menangani permasalahan hukum internasional, pengamanan internasional, perlindungan sosial bangsa-bangsa di seluruh dunia, dan juga lembaga ekonomi. PBB mendirikan World Health Organization (WHO) pada tanggal 7 April 1948, WHO sendiri merupakan badan asli milik Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)¹.

World Health Organization (WHO) ialah organisasi internasional dibawah naungan United Nations yang bergerak di bidang kesehatan yang bermisi menjamin kesehatan dunia serta memberikan laporan secara rutin mengenai angka kesehatan dari suatu negara. Salah satu isu yang menjadi konsentrasi bagi WHO untuk ditangani sekarang yaitu Covid-19. Sasaran tugas pokok WHO sendiri adalah untuk mencapai standar kesehatan yang tertinggi bagi semua orang di dunia. Dengan adanya penyebaran virus corona yang dialami oleh Wuhan akhir desember lalu membuat kebijakan protokol kesehatan WHO terus berubahubah dalam mengadaptasi pola sistem yang ada.

WHO mengumumkan bahwa COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi per tanggal 11 Maret 2020 setelah menyebar ke 118 negara di dunia yang telah menginfeksi sebanyak 121.564 orang. Virus COVID-19 kini menjadi salah satu masalah kesehatan internasional yang sangat membutuhkan perhatian dalam penanganannya, terutama bagi pihak dan

¹ Parta Setiawan, "Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," Gurupendidikan.com, 2020, <https://www.gurupendidikan.co.id/pbb/>

organisasi yang terlibat dengan lebih dari 90% tempat tidur. WHO kemudian mengusulkan agar pemerintah memberlakukan pembatasan pergerakan secara nasional, bahkan bersama dengan program vaksinasi yang sedang berlangsung. Pemerintah memberikan vaksin COVID-19 secara bertahap dikarenakan pasokan vaksin yang tidak cukup untuk diberikan kepada semua orang secara bersamaan. Vaksin yang digunakan untuk program vaksinasi pemerintah adalah vaksin PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc, BioNTech dan Sinovac. Dari Ketujuh vaksin tersebut, BPOM RI sudah mengeluarkan izin penggunaan darurat (EUA) untuk Sinovac, OxfordAstraZeneca dan Sinopharm.

Dengan adanya Herd Immunity terhadap COVID19 ini diharapkan bahkan orang yang tidak dapat divaksinasi karena kondisi tertentu akan terlindungi dari penyakit tersebut. Perlu adanya sekitar 60–80% dari seluruh penduduk yang kebal terhadap penyakit ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka saya mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa tujuan dan fungsi WHO ?
2. Bagaimana peran WHO dalam menangani krisis Kesehatan dunia di masa pandemic Covid-19 ?

C. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah saya uraikan diatas, makalah ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui peran dan fungsi WHO
2. Untuk mengetahui bagaimana peran WHO dalam menangani krisis Kesehatan dunia di masa pandemic Covid-19
3. Untuk Memenuhi syarat mengikuti Ujian Akhir Semester mata kuliah Lembaga- Lembaga internasional

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tujuan dan Fungsi WHO

World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia merupakan salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional serta juga bertempat di Jenewa, Swiss. Konstitusi WHO menyatakan bahwa tujuan didirikannya WHO adalah agar semua orang mencapai tingkat kesehatan tertinggi yang paling memungkinkan. Mandat luas WHO termasuk mengadvokasi perawatan kesehatan universal, memantau risiko kesehatan masyarakat, mengkoordinasikan tanggapan terhadap keadaan darurat kesehatan, dan mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan manusia.

Tugas dan Fungsi World Health Organization (WHO) ialah untuk mencapai kesehatan dengan secara maksimal untuk seluruh rakyat diseluruh dunia. Untuk mencapai hal tersebut, WHO aktif melaksanakan tugas-tugas diantaranya sebagai berikut:

- 1) Memiliki tugas menanggulangi kesehatan dengan membantu dan melaksanakan pembatasan terhadap penyakit menular.
- 2) Memberikan bantuan kesehatan kepada negara-negara yang perlu bantuan
- 3) Membantu dalam peningkatan kesejahteraan serta juga kesehatan ibu dan anak. Mendorong dan juga membantu melakukan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan bidang kesehatan.

World Health Organization (WHO) juga mempunyai tanggung jawab yang luas terkait Kesehatan termasuk:

- a) Menangani Pandemi Global
- b) Mengurangi kematian di lapangan

c) Menghapuskan Penyakit yang bisa diatasi oleh Vaksin.

WHO bisa membuat rekomendasi bagi Negara-Negara Anggota yang mengenai apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesehatan warga dan mencegah penyebaran wabah penyakit². Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis, Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan³. Sejak kesehatan diakui sebagai salah satu Hak asasi manusia, dalam penerapannya terdapat berbagai pengertian kesehatan. Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan adalah keadaan sejahtera yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan ekonomis. Pengertian yang luas itu berpengaruh bagi pemahaman terhadap kesehatan sebagai hak asasi manusia sedangkan Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan⁴.

Sejalan dengan itu, Konstitusi World Health Organization (WHO) 1948 telah menegaskan pula bahwa “memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang”. Hak atas Kesehatan untuk semua negara juga Indonesia yang telah memuat HAM sebagai nilai universal dalam Pembukaan UUD 1945 maupun dalam batang tubuh yang dipertegas dalam amandemen UUD 1945. Gagasan hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia terus berkembang baik dalam hukum nasional maupun internasional. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan dinyatakan : “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal”⁵.

² Parta Ibeng, “Pengertian Adiwiyata, Tujuan, Fungsi, Kriteria, Dan Manfaatnya,” pendidikan.co.id, 2019, <https://pendidikan.co.id/pengertian-adiwiyata/>

³ Joni Afriko, Hukum Kesehatan (Teori Dan Aplikasi) (Bogor: In Media, 2016), h. 21-22.

⁴ Indra Perwira, “Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia,” Jurnal ELSAM, 2001

⁵ Josina Augusthina Yvonne Wattimena, “Pemenuhan Hak Atas Air Bersih Dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat,” Balobe Law Jurnal 1, no. 1 (2021): 1–3

B. Peran WHO dalam menangani krisis Kesehatan Internasional di masa pandemic Covid-19

Covid-19 yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok, pada Desember 2019, menyebar dengan sangat cepat ke-178 negara atau 99,5% dari PDB dunia. COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh varian virus yang berasal dari coronavirus, yaitu SARS-CoV-2. Gejala umumnya, seperti demam dengan suhu di atas 38°C diikuti dengan batuk kering dan sesak nafas. Infeksi virus ini dapat menyebabkan infeksi pernapasan ringan hingga sedang, seperti influenza, atau infeksi sistem pernapasan dan paruparu, seperti pneumonia. Gejala lain yang muncul pun seperti sakit tenggorokan, nyeri otot, nyeri dada, mudah lelah, sakit kepala, mual dan muntah, pilek, menggigil, flu, diare, hilangnya kemampuan mengecap rasa, serta hilangnya kemampuan mencium bau (anosmia). Gejala mulai muncul dalam 2 hari sampai dengan 2 minggu setelah terinfeksi virus. Dalam beberapa kasus, COVID-19 mungkin tidak menimbulkan gejala apa pun. Pemeriksaan RT-PCR harus dilakukan agar diketahui terkonfirmasi positif COVID-19. Indikasi ini disebut sebagai kasus konfirmasi asimtomatik dimana penderita dapat menginfeksi orang lain dengan tanpa gejala oleh virus COVID-19.

Perkembangan itu mendorong World Health Organization (WHO) menetakannya sebagai pandemi global pada Maret 2020. Episentrum peningkatan kasus Covid-19 juga berpindah-pindah. Episentrum bermula dari Tiongkok, ke Eropa, dan berlanjut ke kawasan Amerika dan Asia di luar Tiongkok. Episentrum kemudian kembali ke kawasan Eropa dan Amerika, serta beberapa negara Asia dan Amerika Latin lainnya. Hingga akhir 2020, kasus Covid-19 global terus meningkat dan menyebar ke-178 negara atau 99,5% PDB dunia, lebih luas dibandingkan SARS dan MERS yang hanya terjadi di sejumlah negara⁶. Dengan skala dan kecepatan penyebaran yang tinggi, pandemi ini menimbulkan Krisis kesehatan dan

⁶ SARS menyebar di Tiongkok dan Singapura.

kemanusiaan ini telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi kontraktif yang merata di berbagai belahan dunia.

Terkait wabah virus corona yang semakin melanda dan memiliki banyak dampak di berbagai negara, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang bergerak di bawah PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa), mengatasi isu-isu kesehatan secara internasional. WHO berperan dalam membantu pemerintah di dunia untuk mengatasi maraknya penyebaran Covid-19 melalui kerjasama dengan Departemen Kesehatan serta organisasi non-pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengumpulkan data-data yang kemudian diserahkan dan dipergunakan oleh pemerintah dunia.

Lembaga-lembaga WHO yang bergerak untuk meneliti, mengembangkan vaksin dan obat-obat Covid baru ini hampir separuh di Amerika dan sebagian besar adalah sektor swasta. Sebanyak 14 persen hingga 20 persen di China, kemudian 14 persen di luar Cina, Jepang, Korea, India. Sekitar 20 persen berada di Eropa. Diduga vaksin anti Covid-19 akan tersedia secara komersial dalam 18 bulan ke depan. Mengingat inisiatif penelitian dan pengembangan ini adalah sektor swasta, maka untuk menjadikan vaksin anti-Covid itu sebuah obat yang terjangkau oleh masyarakat umum, perlu ada pengaturan baru berupa lisensi sukarela atau kepemilikan kolektif atas paten vaksin yang dihasilkan. Hal ini sedang diusahakan oleh WHO bersama mitra-mitra internasional yang lain. Seluruh masyarakat dunia sepakat bahwa hak atas kesehatan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, WHO telah mendeklarasikan dalam pembukaan konstitusinya bahwa Kesehatan merupakan kondisi terjangkitnya kesejahteraan atas fisik, sosial dan mental yang bukan saja ketiadaan suatu penyakit dan kelemahan-kelemahan lainnya. Dengan semakin meningkatnya kasus Corona Varian Delta negara-negara harus menjalin Kerjasama di bawah naungan WHO khususnya negara-negara pada suatu region untuk mencegah penyebaran yang meluas.

Sejak diumumkan sebagai sebuah pandemi, wabah Coronavirus (COVID-19) telah menjadi tantangan global. Badan Organisasi Kesehatan Dunia telah dengan rinci menjabarkan bagaimana tata cara pencegahan bagi masyarakat, baik kelompok, individu, ataupun kelompok masyarakat berkebutuhan khusus lainnya. Tentunya hal ini menjadi tantangan tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi masyarakat, komunitas, dan individu. Perlu adanya solidaritas dan kerja sama untuk mengatasi penyebaran virus dan mengurangi dampaknya sekecil mungkin. Guna melawan adanya peningkatan kasus COVID-19, WHO memulai berbagai tindakan preventif mutlak harus dilaksanakan, baik oleh pemerintah ataupun masyarakat. Upaya preventif sejauh ini merupakan praktik terbaik untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19, mengingat belum adanya pengobatan yang dinilai efektif dalam melawan virus SARS-CoV-2. sebelumnya, tidak ada vaksin untuk SARS-CoV-2 yang tersedia dan telah memenuhi berbagai fase uji klinis, sehingga upaya preventif terbaik yang dilakukan adalah dengan menghindari paparan virus dengan didasarkan pada PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).

Untuk mencapai tujuan ini, langkah-langkah utama yang hendak dilaksanakan masyarakat seperti penggunaan masker; menutup mulut dan hidung saat bersin ataupun batuk; mencuci tangan secara teratur dengan sabun atau desinfeksi dengan pembersih tangan yang mengandung setidaknya 60% alkohol; menghindari kontak dengan orang yang terinfeksi; menjaga jarak dari orang-orang; dan menahan diri dari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak dicuci, Pengetahuan dan tindakan yang nyata dari pemerintah dan masyarakat terkait PHBS akan senantiasa mampu menurunkan jumlah kasus COVID-19, sehingga masa pandemi COVID-19 dapat berakhir dengan cepat⁷.

⁷ Ni Putu Emy Darma Yanti et al., "*Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Covid-19 Dan Perilaku Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19,*" *Jurnal Keperawatan Jiwa* 8, no. 3 (2020): 491–504

Peranan WHO yang merupakan organisasi internasional di bidang kesehatan juga sebagai subjek hukum internasional dalam mengatasi penyebaran Covid-19 yaitu menetapkan Covid-19 sebagai pandemi dunia. WHO bersama mitra-mitra kerja sama, terdiri dari negara donor, lembaga penelitian dan industri telah mengembangkan sebuah WHO Blueprint on Covid-19 atau Cetak Biru Penelitian Pengembangan WHO untuk Covid-19. WHO membuat platform untuk kerja sama, untuk koordinasi, untuk distribusi, untuk akses dan sebagainya bertujuan untuk pencegahan penyebaran Covid19

WHO sudah melaksanakan kewajibannya sebagai subjek hukum internasional dalam bidang kesehatan, contohnya dalam menangani kasus Ebola di Afrika Selatan, WHO melakukan perannya dengan cukup baik dengan program Stop TB Strategy melalui Directly Observed Treatment Short-Course (DOTS). WHO sebagai subjek hukum internasional juga mempunyai hak ataupun wewenang, tetapi hak ataupun wewenang WHO sebagai subjek hukum internasional belum terlalu menonjol dikarenakan masih adanya negara-negara maju yang merasa lebih besar dari WHO.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Tugas dan Fungsi WHO ialah untuk mencapai kesehatan dengan secara maksimal untuk seluruh rakyat diseluruh dunia. WHO bisa membuat rekomendasi bagi Negara-Negara Anggota yang mengenai apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesehatan warga dan mencegah penyebaran wabah penyakit.
2. Pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia membuat WHO mengeluarkan sebuah pedoman atau guidelines pada situs resminya yang berguna untuk mencegah dan mengendalikan COVID-19 di seluruh negeri. Pedoman itu Bernama “COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan (SPRP) 2021”. Peranan WHO dalam mengatasi penyebaran Covid-19 yaitu menetapkan Covid-19 sebagai pandemi dunia. WHO bersama mitra-mitra kerja sama, terdiri dari negara donor, lembaga penelitian dan industri telah mengembangkan sebuah WHO Blueprint on Covid-19 atau Cetak Biru Penelitian Pengembangan WHO untuk Covid-19. WHO membuat platform untuk kerja sama, untuk koordinasi, untuk distribusi, untuk akses dan sebagainya bertujuan untuk pencegahan penyebaran Covid19.

Daftar Pustaka

- Joni Afriko, 2016, *Hukum Kesehatan (Teori Dan Aplikasi) In Media* : Bogor.
- Indra Perwira, 2001 “*Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia,*” Jurnal ELSAM.
- Josina Augusthina Yvonne Wattimena, 2021 “*Pemenuhan Hak Atas Air Bersih Dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat,*” *Balobe Law Jurnal* 1, no. 1
- Ni Putu Emy Darma Yanti et al., 2020 “*Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Covid-19 Dan Perilaku Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19,*” *Jurnal Keperawatan Jiwa* 8, no. 3.
- Parta Setiawan, “*Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),*” *Gurupendidikan.com*, 2020, <https://www.gurupendidikan.co.id/pbb/>
- Parta Ibeng, “*Pengertian Adiwiyata, Tujuan, Fungsi, Kriteria, Dan Manfaatnya,*” *pendidikan.co.id*, 2019, <https://pendidikan.co.id/pengertian-adiwiyata/>